PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 4 BOYOLALI
Jl. Merbabu 127. Telp.(0276)321226 Boyolali 57316
e-mail : smpn4boyolali@yahoo.co.id. Website : smpn4byl.sch.id

PENGUMUMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
SMP NEGERI 4 BOYOLALI
TAHUN PELAJARAN 2022/2023
Nomor: 421 / 079 / 4.1.595 / 2022

I. DASAR

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menegah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan;
5. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Boyolali
6. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali Nomor : 421 / 4716 / 4.1 / 2022 tentang Petunjuk Opeasional Standar Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kabupaten Boyolali Tahun Pelajaran 2022/2023

II. PENYELENGGARAAN

A. DAYA TAMPUNG

Daya tampung SMP Negeri 4 Boyolali pada Tahun Pelajaran 2022/2023 sejumlah 224 siswa terbagi dalam 7 rombongan belajar.

B. JALUR SELEKSI

1. Jalur zonasi (minimal 50 % dari daya tampung) sejumlah 112 siswa
   Adalah calon peserta didik yang berdomisili pada jarak Desa/Kelurahan terdekat dalam zonasi sekolah apabila jaraknya sama maka diutamakan yang berumur lebih tua
2. Jalur Afirmasi (maksimal 15 % dari daya tampung) sejumlah 34 siswa
   Adalah jalur diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu yang berdomisili di dalam zonasi dibuktikan dengan surat keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang dilengkapi dengan surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan

bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah setelah diadakan verifikasi data dari penyelenggara

3. Jalur perpindahan orang tua/wali (maksimal 5 % dari daya tampung) sejumlah 11 siswa
   - Adalah jalur yang diperuntukkan bagi peserta didik yang mengikuti perpindahan tugas orang tua/wali yang dibuktikan dengan surat penugasan dari instasi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan
4. Jalur prestasi (maksimal 30 % dari daya tampung) sejumlah 67 siswa

   Jalur PPDB prestasi menggunakan seleksi prestasi calon peserta didik dengan mekanisme tersendiri yang terdiri dari :

   - Jalur prestasi hanya berlaku bagi lulusan SD/MI tahun 2022 dengan menggunakan rata-rata nilai 3 mata pelajaran yaitu : IPA, Bahasa Indonesia dan Matematika 5 (lima) semester 7 s.d semester 11 pada SD/MI
   - Nilai kejuaraan karena yang bersangutan memiliki prestasi di bidang akademik dan / atau non akademik yang diperoleh pada jenjang pendidikan SD/MI atau yang sederajad, dengan ketentuan sebagai berikut :

NO	EVENT/JENJANG	PERINGKAT	PENAMBAHAN NILAI
1.	Internasional	I	Langsung diterima
		II	
		III	
2.	Nasional	I	
		II	50,0
		III	40,0
3.	Provinsi	I	30,0
		II	27,5
		III	25,0
4.	Kab / Kota	I	22,5
		II	20,0
		III	17,5
5.	Kecamatan	I	15,0
		II	12,5
		III	10,0

   - Kejuaraan yang diberikan nilai tambahan harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
     - ✓ Tambahan nilai kejuaraan diambil salah satu prestasi yang tertinggi dari nilai kejuaraan yang diperoleh
     - ✓ Nilai kejuaraan yang diakui adalah kejuaraan yang diperoleh selama menjadi siswa SD/MI atau yang sederajad dari kejuaraan yang dilaksanakan secara berjenjang dan berkelanjutan
     - ✓ Dilaksanakan verfikasi keaslian piagam oleh penyelenggara dan dilaksanakan ujian yang relevan berkaitan dengan prestasi kejuaraan yang diperoleh

C. JADWAL PENDAFTARAN

Penyelenggaraan PPDB SMP Negeri 4 Boyolali Tahun Pelajaran 2022/2023 dilaksanakan sebagai berikut :

1.	**Sosialisasi**	**:**	**6 s.d 10 Juni 2022**
2.	**Pendaftaran daring di SMP Negeri 4 Boyolali**		
	a. Jalur Prestasi	**:**	**13 s.d 17 Juni 2022**
	b. Jalur Afirmasi dan Mutasi	**:**	**16 s.d 17 Juni 2022**
	c. Jalur Zonasi	**:**	**20 s.d 23 Juni 2022**
3.	**Pengumuman Hasil Seleksi**		
	a. Jalur Afirmasi dan Prestasi	**:**	**18 Juni 2022**
	b. Jalur Zonasi	**:**	**24 Juni 2022**
4.	**Pendaftaran Ulang**	**:**	**27 s.d 30 Juni 2022**
5.	**Awal Tahun Pelajaran 2022/2023**	**:**	**11 Juli 2022**

D. PERYARATAN PENDAFTARAN

1. Calon peserta didik mengisi formulir pendaftaran
2. Foto copy Ijazah SD/MI atau yang sederajad atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SD/ ijazah Program Paket A/Ijazah satuan pendidikan luar negeri yang dinilai/dihargai sama/setingkat dengan SD yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang bagi siswa yang lulus tahun 2019 dan sebelumnya.
3. Surat Keterangan Kepala Sekolah yang berisi bahwa siswa tersebut benar-benar siswa kelas VI dan telah lulus pada Sekolah Dasar/MI pada Tahun Pelajaran 2021/2022
4. Calon peserta didik dari Pondok Pesantren menyertakan surat keterangan yang menyatakan bahwa Pondok Pesantren terdaftar pada Educational Management Islamic System (EMIS) yang diterbitkan oleh Kantor Kementrian Agama Kabupaten/Kota
5. Foto copy Akte Kelahiran serta menunjukkan aslinya (pada saat verifikasi berkas) dengan batas usia maksimal paling tinggi 15 tahun pada awal tahun pelajaran 2022/2023 (I Juli 2021) dan belum menikah
6. Foto copy Kartu Keluarga yang diterbitkan paling singkat 1(satu) tahun dan menunjukkan aslinya atau Surat Keterangan domisili dari RT/RW diketahui oleh Lurah/Kades setempat, yang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun per 1 Juli 2022
7. Untuk jalur Afirmasi, foto copy Surat/Kartu keikutsertaan program penanggulangan kemiskinan contoh: Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), yang dilegalisir oleh Lurah/Kades, dan menunjukkan aslinya
8. Foto copy Surat penugasan dari instasi, lembaga, kantor atau perusahaan yang mempekerjakan untuk jalur perpindahan tugas orang tua/wali dan menunjukkan aslinya
9. Khusus untuk jalur prestasi :
    a. Surat keterangan dari kepala sekolah bahwa calon peserta didik termasuk peringkat 5 besar terbaik di kelas masing-masing (kalau ada)

b. Rekap nilai rapor 5 semester terakhir (nilai rapor kelas IV semester 1 dan 2, kelas V semester 1 dan 2 dan kelas VI semester 1) mata pelajaran IPA, Bahasa Indonesia dan Matematika, serta menunjukkan rapor asli
c. Foto copy yang telah dilegalisir oleh pejabat berwenang, piagam prestasi tertinggi yang dimiliki dan sesuai kriteria yang ditetapkan untuk jalur prestasi dan menunjukkan aslinya

10. Pas foto berwarna berukuran 3x4 sejumlah 2 lembar

E. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Calon peserta didik/orangtua/wali datang ke salah satu satuan pendidikan yang dipilih untuk menyerahkan berkas pendaftaran dengan memasukkan berkas ke dalam map sesuai jalur pendaftaran sebagai berikut :
   a. Jalur zonasi (berwarna merah)
   b. Jalur afirmasi (berwarna hijau)
   c. Jalur Perpindahan orangtua/wali atau mutasi (berwarna merah plastik)
   d. Jalur Prestasi (berwarna kuning)
2. Calon peserta didik mengisi formulir pendaftaran jalur Zonasi sekaligus memilih sekolah maksimal 3 (tiga) pilihan dalam zonanya
3. Bagi calon peserta didik yang memilih jalur prestasi, afirmasi, dan mutasi hanya dapat memilih satu sekolah
4. Bagi calon peserta didik yang sudah diterima pada jalur afirmasi, prestasi dan perpindahan orang tua tidak bisa mendaftar melalui jalur zonasi
5. Pendaftaran secara daring dilakukan oleh petugas sekolah dengan persetujuan calon peserta didik
6. Input data pendaftaran dilayani pada jam kerja
7. Calon peserta didik menerima bukti pendaftaran

F. PENETAPAN DAN PENGUMUMAN SELEKSI

1. Penetapan Hasil Seleksi
   Penetapan hasil seleksi dilaksanakan setelah proses seleksi selesai yang dikoordinasikan oleh Dinas
2. Pengumuman Hasil Seleksi
   Pengumuman hasil seleksi diumumkan secara terbuka melalui internet dan papan pengumuman di SMP Negeri 4 Boyolali

G. DAFTAR ULANG

1. Peserta didik yang diterima di SMP Negeri 4 Boyolali wajib melakukan daftar ulang, dan bagi yang **tidak melakukan daftar ulang dinyatakan mengundurkan diri**
2. **Persyaratan daftar ulang dengan menyerahkan bukti pendaftaran dan bukti diterima di SMP Negeri 4 Boyolali**

H. MEDIA INFORMASI

1. Pengumuman PPDB dapat dilihat di SMP Negeri 4 Boyolali yang beralamat Jl. Merbabu nomor 127. Pulisen. Boyolali pada papan pengumuman
2. Melalui website: smpn4byl.sch.id

3. Jurnal dan hasil seleksi PPDB online dapat diakses melalui website resmi PPDB Tahun Pelajaran 2022/2023 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali

Boyolali, 4 Juni 2022
Kepala SMP Negeri 4 Boyolali

SRI RAHAYU, S.Pd., M.Pd
NIP. 196410101988032012

PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 4 BOYOLALI
Alamat : Jl. Merbabu 127. Telp.(0276)321226 Boyolali 57316 Faksimile (0276)329288
e-mail : smpn4boyolali@yahoo.co.id Wesite : smpn4boyolali.sch.id

TABEL ZONASI DAN KUOTA PPDB SMP NEGERI 4 BOYOLALI TAHUN PELAJARAN 2022/2023

1. TABEL ZONASI PPDB SMP NEGERI 4 BOYOLALI

NO	NAMA SEKOLAH	DESA	JARAK (km)	KECAMATAN	ZONA
1.	SMPN 4 BOYOLALI	PULISEN	Jarak dihitung berdasarkan jarak koordinat tempat tinggal ketua RT tempat tinggal calon peserta didik dan koordinat SMP Negeri 4 Boyolali	BOYOLALI	1
		BANARAN		BOYOLALI	1
		PUSPORENGGO		MUSUK	1
		WINONG		BOYOLALI	1
		KIRINGAN		BOYOLALI	1
		JELOK		CEPOGO	1
		PARAS		CEPOGO	1
		KARANGGENENG		BOYOLALI	2
		SISWODIPURAN		BOYOLALI	2
		PENGGUNG		BOYOLALI	2
		KEMIRI		MOJOSONGO	2

2. KUOTA PPDB SMP NEGERI 4 BOYOLALI

A. KUOTA : 7 ROMBEL
B. JUMLAH : 224 SISWA

NO	JALUR	PROSENTASI	JUMLAH SISWA
1.	ZONASI	MINIMAL 50%	112
2.	AFIRMASI	MAKSIMAL 15%	34
3.	MUTASI	MAKSIMAL 5%	11
4.	PRESTASI	MAKSIMAL 30%	67
JUMLAH		100%	224

Boyolali, 4 Juni 2022
Kepala Sekolah

PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
SMP NEGERI 4 BOYOLALI
DISDIKBUD

Sri Rahayu, S.Pd., M.Pd.
NIP. 196410101988032012